



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 341/IT1.A/SK-KP/2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA KELUARAN SUMBER DANA
BUKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (BUKAN PNBP)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan ITB yang sesuai dengan pola pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, khususnya untuk dana yang bersumber dari Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP), diperlukan Standar Biaya Keluaran;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu dibentuk tim penyusun;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 011/P/I1-MWA/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Tim Penyusun Standar Biaya Keluaran Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:
- Narasumber : 1. Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D. (WRURK)
2. Dr. Ir. Gusti Ayu Putri Saptawati, M.Comm. (WRSD)
3. Prof. Hendra Gunawan, Ph.D. (SPI)

- Ketua : Ir. R. Triyogo, M.DesSc. (Illum)
- Sekretaris : Suwarno, S.Kom. (Direktorat Perencanaan Sumber Daya)
- Anggota :
1. Angga Dwiartama, S.Si., M.Si., Ph.D. (SITH)
 2. Dr. Kevin Marojahan B N., S.T., M.T. (STEI)
 3. Dr.Eng. Puspita Dirgahayani, S.T., M.Eng. (SAPPK)
 4. Prof. Marlia Singgih, Ph.D. (SF)
 5. Ari Widyanti, S.T., M.T., Ph.D. (FTI)
 6. Dr. Kharista Astrini Sakya, S.Ds., M.Ds. (FSRD)
 7. Prof. Dr. Ir. Sudarso Kaderi Wiryono, DEA. (SBM)
 8. Dr. Ir. Ignatius Pulung Nurprasetio, MSME. (FTMD)
 9. Dr. Irwan Gumilar, S.T., M.Si. (FITB)
 10. Dr. Hanni Garminia Y., S.Si., M.Si. (FMIPA)
 11. Haryo Satriyo Tomo, S.T., M.T. (FTSL)
 12. Rofiq Iqbal, S.T., M.Eng., Ph.D. (LPIK)
 13. Nana Ratnasih, S.E. (LPPM)
 14. Suprayogi, S.T., M.T., Ph.D. (Direktorat Perencanaan Sumber Daya)
 15. Dr. Ir. Anas Ma'ruf, M.T. (Direktorat Keuangan)
 16. Dr. Allis Nurdin, S.T., M.T. (Direktorat Sarana Prasarana)
 17. Suparwati Ingsih, S.T., M.T. (Direktorat Kepegawaian)
 18. Ade Didi Kuswono, S.E. (SPI)
 19. Alni Hadiani Putri, S.ST. (SPM)

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. menetapkan Standar Biaya Keluaran Institut Teknologi Bandung;
 - b. menyusun dokumen Peraturan Rektor ITB tentang Standar Biaya Keluaran Sumber Dana Bukan PNPB ITB; dan
 - c. menyampaikan laporan perumusan Standar Biaya Keluaran Sumber Dana Bukan PNPB ITB kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK).
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini berada di bawah koordinasi dari Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK).
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2020, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Para Dekan;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
6. Para Kepala Biro/Kantor;
7. Para Direktur;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Kepala UPT;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 September 2020



REKTOR,

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 19681025 199203 2 001